



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN HONORARIUM  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.




Pasal 2

- (1) Forkopimda terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Forkopimda Daerah dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (4) Anggota Forkopimda terdiri atas :
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Kepala Kepolisian Resor Purwakarta;
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
  - d. Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta; dan
  - e. Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  - g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  - h. Koordinasi dibidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta; dan
  - i. Koordinasi dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerjasama menuju terciptanya kesatuan



langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Forkopimda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4






- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personil Forkopimda diberikan Honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepada Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :

- a. Ketua : Rp9.000.000,00
- b. Anggota : Rp7.500.000,00
- c. Sekretariat
  - 1. Sekretaris : Rp3.500.000,00
  - 2. Wakil Sekretaris I : Rp3.500.000,00
  - 3. Wakil Sekretaris II : Rp2.000.000,00
  - 4. Anggota : Rp1.000.000,00
  - 5. Anggota : Rp800.000,00

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
BAMBANG WIDIYA ATMOKO, SH, MH	KABID WASNAS PENANGANAN KONFLIK	
Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
RAHMAT HERIANSYAH, S.SOS, M.SI	ASSISTEN SEKDA BIDANG Pemerintahan dan KESRA	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 2